



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.3/0289 -Disdik/2025

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat 3 tentang Tata Cara Pemberian Izin SD, SMP dan SMA yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0025355.AH.01.04.Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Daarussa Adah Gunung Manik;
 4. Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pasal 2 Ayat 4 Huruf (a) tentang Pengendalian Perizinan Pendidikan;
 6. Permohonan dari Yayasan Daarussa Adah Gunung Manik Kabupaten Bandung, perihal Permohonan Izin Pendirian SMP Daarussa Adah Nomor: 041/SMP-YPDSGM/I/2025 Tanggal 8 Januari 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini :

MENGIZINKAN

Kepada : SMP Daarussa Adah
Alamat : Kampung Gunung Manik, Desa/Kelurahan Nagrak, Kec. Pacet,
Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Nama Yayasan : **Yayasan Daarussa Adah Gunung Manik**
Nama Pendiri Yayasan : HAJJAH ENENG SUMIATI
Nama Ketua Yayasan : dr. GHADA ZAKIA NOOR

Untuk : Menyelenggarakan Operasional **SMP Daarussa Adah**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Bersedia mentaati peraturan pemerintah yang ada;
3. Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang

Tanggal : 23 Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung,



ENJANG WAHYUDIN, S.AP, M.IP

NIR. 07212201998031007